



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : 334 /PEND-IV/VII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 12  
PODORUKUN KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan studi kelayakan pendirian sekolah di Kecamatan Seponti Desa Podorukun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dipandang perlu untuk membuka satuan pendidikan jenjang sekolah dasar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bupati menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan pendirian sekolah telah dipenuhi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- a. Nama : SD Negeri 12 Podorukun
- b. Jenjang : Sekolah Dasar
- c. Alamat : Jl. Gatot Subroto Desa Podorukun  
Kecamatan Seponti Kabupaten  
Kayong Utara

- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal di Kabupaten Kayong Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI KAYONG UTARA,



*Citra Duani*  
CITRA DUANI

TATA KASAH DINAS TELAH DITELITI OLEH	
BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KAYONG UTARA	
Tanggal.....	Paraf.....